

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 1 of 17

Perubahan :

1. Penunjukan Direktur baru sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat GAPENSI Nomor 114/KEP/BPP/2022, Tanggal 14 April 2022 sesuai dengan Akta Perubahan Nomor 06, tanggal 13 Mei 2022 dan AHU-AH.01.09-0014012 Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 20 Mei 2022.
2. Penambahan atau pengurangan surat perjanjian sertifikasi.
3. Penambahan pedoman penggunaan Lisensi dan tanda kesesuaian
4. Pengaturan keabsahan perjanjian sertifikasi tanpa penggunaan tanda tangan
5. Penambahan acuan terkait potong pajak berdasarkan Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 713 tahun 2022 Dan Penambahan mekanisme potong pajak sertifikasi

Alasan Perubahan :

1. Diberhentikan dengan Hormat, sesuai Akta Perubahan Nomor 06, tanggal 13 Mei 2022 dan AHU-AH.01.09-0014012 Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 20 Mei 2022.
2. Berlakunya Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
4. Potong pajak sertifikasi harus dilaporkan/disampaikan

Disposisi :

DISAHKAN OLEH :

Jabatan	Ketua Pelaksana LSBU GKB	Ketua Pengarah LSBU GKB
Tandatangan		
Nama	Dr. Diding S. Anwar, FMII	Dandung Sri Harninto, ST., MT.
Tanggal	07 Oktober 2022	07 Oktober 2022
DISTRIBUSI KE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengarah LSBU GKB 2. Ketua Pelaksana LSBU GKB 3. Koordinator Sertifikasi 4. Koordinator Manajemen Mutu 5. Koordinator Administrasi 6. Kaur Admin IT 7. Kaur Sertifikasi 8. Kaur Standarisasi 	

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 2 of 17

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari LSBU Gamana Krida Bhakti

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 3 of 17

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1	1	Penunjukan Direktur baru sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat GAPENSI Nomor 114/KEP/BPP/2022,	Koor manajemen mutu	9 Agustus 2022
2	5-12	Penambahan atau pengurangan surat perjanjian sertifikasi	Koor sertifikasi	11 Agustus 2022
2	13	Penambahan pedoman penggunaan Lisensi dan tanda kesesuaian	Koor sertifikasi	11 Agustus 2022
3	5-12	Perubahan isi surat perjanjian sertifikasi	Koor sertifikasi	06 Oktober 2022

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 4 of 17

1. Tujuan : Memastikan Perjanjian Sertifikasi dapat dipahami dan disepakati para pihak dengan baik sesuai peraturan yang berlaku
2. Ruang lingkup : Perjanjian Sertifikasi para pihak yaitu antara badan usaha pemohon sertifikasi dengan LSBU GKB
3. Koordinator : Koordinator Sertifikasi LSBU GKB
4. Acuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - e. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Produk dan Usaha Pada Penyelenggara Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - f. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 tahun 2022 Tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perijinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - h. SNI ISO/IEC 17065 : 2012 CL 4.1.2 dan 4.1.3
5. Proses Prosedur :

LANGKAH PROSEDUR	KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
1. Menginformasikan dan Menjelaskan Perjanjian Sertifikasi <u>Instruksi Kerja:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. LSBU GKB menginfokan persyaratan serta aturan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pemegang sertifikat. b. Tetapkan syarat proses Perjanjian Sertifikasi. c. Perjanjian Sertifikasi dilakukan setelah ada laporan hasil tinjauan permohonan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat Perjanjian Sertifikasi (F01-01) 	Kaur Sertifikasi
↓		
2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LSBU GKB mengirimkan surat perjanjian secara otomatis menggunakan aplikasi lsbu.id sebagai pihak pertama dan pemohon sebagai pihak kedua, b. Dalam system ada notifikasi dan dengan melakukan pembayaran, perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan berkekuatan hukum c. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa LSBU GKB tidak berpihak, independen dan bebas dari tekanan dari pihak manapun serta menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh LSBU GKB yang bersumber dari pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian Sertifikasi (F01-02) 	Ketua pelaksana LSBU

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 5 of 17

<p>d. LSBU menetapkan rentang waktu masa waktu pembayaran maksimal 7 hari kerja.</p> <p>e. Pembayaran sertifikasi sudah termasuk pajak pertambahan nilai, pemotongan dan pembayaran Pajak dilakukan oleh LSBU GKB.</p> <p>f. Jika Badan Usaha melakukan pembayaran maka otomatis Badan Usaha dianggap sudah setuju dan menandatangani perjanjian tsb.</p> <p>g. Jika Badan usaha tidak melakukan pembayaran maka permohonan sertifikasi BU tersebut dibatalkan, dan secara otomatis menghapus permohonan tersebut.</p> <p>h. Hasil dari perjanjian sertifikasi dilaporkan ke LPJK secara otomatis ke sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi (SIJKT).</p>		
---	--	--

<p>3. Mekanisme Potong pajak Sertifikasi <u>Instruksi Kerja:</u></p> <p>a. LSBU Gamana Krida Bhakti menerima penghasilan atas Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sudah termasuk didalamnya merupakan Pajak Penghasilan Negara</p> <p>b. Kaur Tata Usaha meminta Nomor Faktur Pajak LSBU GKB di website www.efaktur.pajak.go.id</p> <p>c. Kaur Tata Usaha mendaftarkan semua transaksi pada masa yang dipilih di aplikasi Efaktur yang disediakan oleh Dirjen Pajak lalu menguploadnya untuk menunggu persetujuan.</p> <p>d. Setelah Dirjen Pajak menyetujui jumlah transaksi yang sudah didaftarkan Faktur Pajak dapat di rekam dan disimpan kedalam system.</p> <p>e. LSBU Gamana Krida Bhakti melakukan Pembayaran PPN ke akun penerimaan negara melalui metode pembayaran yang tersedia maksimal tanggal 15 pada bulan setelah masa Pajak yang dihitung.</p> <p>f. Kaur Tata Usaha LSBU Gamana Krida Bhakti menyampaikan Faktur Pajak kepada BUJK untuk sebagai bukti pemotongan PPN atas Jasa Kena Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penyampaian bukti potong pajak. (F01-04) 	<p>Kaur Tata Usaha</p>
--	--	------------------------

	<p align="center">PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB</p>	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	<p align="center">POS 01</p>	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 6 of 17

SYARAT PERJANJIAN SERTIFIKASI (F01-01)

Syarat Administrasi:

- Menerima Laporan Hasil tinjauan permohonan sebagai dasar pemenuhan persyaratan permohonan, bukan sebagai hasil penilaian kesesuaian kriteria kemampuan usaha.
- Pemohon sertifikasi menerima rekaman perjanjian sertifikasi melalui email.
- Rekaman perjanjian sertifikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh permohonan sertifikasi.
- Dengan melakukan pembayaran, pemohon secara sadar menyetujui isi perjanjian dimana perjanjian tersebut berkekuatan hukum

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 7 of 17

Surat Perjanjian Sertifikasi LSBU GKB (F01-02)

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal (...), bulan (...), tahun (.....) oleh dan antara:

1. **Dr. Diding S. Anwar, FMII** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti berkedudukan di Jalan Raya Ragunan No.C-1, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan :
2., bertindak dalam kedudukannya selaku berkedudukan di Jl, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

MENINGAT

- BAHWA Pihak Pertama adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti (LSBU GKB) yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan surat keputusan LPJK Nomor Tentang pemberian lisensi PT Gamana Krida Bhakti.
- BAHWA Pihak Kedua adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa Pihak Pertama, untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Sertifikasi dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEMBERIAN JASA

- 1) Pihak Pertama sepakat memberikan pelayanan jasa sertifikasi usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai permintaan Pihak Kedua, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini ;
- 2) Pihak Pertama akan menggunakan tenaga asesor yang berkualitas, memiliki sertifikat asesor, kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua, dalam melaksanakan jasa sertifikasi usaha jasa konstruksi ;
- 3) Pihak Pertama akan melaksanakan tinjauan permohonan pada sistem usaha jasa konstruksi LSBU GKB berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 8 of 17

Kedua, sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama ;

- 4) Pemeriksaan atau tinjauan Tahap I yaitu Pemeriksaan kelengkapan data dan rekaman sesuai persyaratan permohonan yang dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen Pihak Kedua. Hasil pemeriksaan kelengkapan data dan rekaman pada tahap ini, tidak merupakan jaminan permohonan sertifikasi dinyatakan sesuai.
- 5) Pemeriksaan atau tinjauan Tahap II yaitu Pelaksanaan Evaluasi/penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha akan dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen Pihak Kedua, dan telah memenuhi pemeriksaan atau tinjauan Tahap I oleh Pihak Pertama;
- 6) Pemeriksaan atau tinjauan Tahap III yaitu Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian dilaksanakan oleh Pihak Pertama, untuk melaksanakan Tinjauan kesesuaian berdasarkan sistem usaha Jasa Konstruksi yang disyaratkan.
- 7) Hasil dari proses sertifikasi adalah berupa keputusan Sertifikasi yaitu Menerima atau menolak permohonan sertifikasi berdasarkan penilaian kesesuaian permohonan Sub-Klasifikasi/Kualifikasi.

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban Pihak Pertama adalah :
 - a. Menyediakan personil tim tinjauan permohonan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa kelengkapan data dan rekaman permohonan sertifikasi serta membantu pihak kedua dalam melengkapi kekurangan data permohonan sertifikasi.
 - b. Menyediakan tim asesor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya ;
 - c. Memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi serta memberi waktu kepada Pihak Kedua untuk melakukan penyesuaian;
 - d. Menjamin setiap asesor yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pihak Kedua;
 - e. Menetapkan keputusan sertifikasi sebagai dasar penerbitan SBU pada Lembaga OSS.
 - f. Melakukan proses pemeliharaan sertifikasi atau survailen sekali dalam setahun selama masa berlaku sertifikat.
 - g. Mengkomunikasikan apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya
 - h. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 9 of 17

- 2) Kewajiban Pihak Kedua adalah :
- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak pertama dalam bentuk skema sertifikasi.
 - b. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan survailen termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor klien yang relevan dan partimpasi pengamat jika diperlukan serta penyelidikan terhadap pengaduan
 - c. Memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi maksimal 30 hari setelah perubahan
 - d. Menghentikan penggunaan Sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh OSS dalam bentuk apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi
 - e. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan melalui Pihak Pertama sesuai aturannya, membuat pernyataan terkait sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasidan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi ;
 - f. Mencatat keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diperlukan.
 - g. Menyampaikan permohonan pemeliharaan sertifikasi kepada pihak kedua setiap tahun setelah terbitnya sertifikat untuk pertama kali, dengan membayar biaya pemeliharaan sertifikasi yang akan ditentukan oleh pihak pertama.
 - h. Menanggung biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

PASAL 3 PROSES DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan Pihak Pertama, pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, setelah Pihak Kedua memenuhi persyaratan sertifikasi dalam jangka waktu proses permohonan sertifikasi paling lama 15 Hari kerja sejak perjanjian sertifikasi ditandatangani;
- 2) Proses sertifikasi dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap data dan rekaman permohonan, Permohonan sub klasifikasi/kualifikasi dan laporan audit lainnya. Data dan rekaman tersebut diverifikasi kesesuaiannya terhadap persyaratan kriteria keberterimaan yang ditetapkan.
- 3) Sertifikat badan usaha hanya akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Pihak Pertama telah memenuhi kesesuaian Standar Usaha Jasa Konstruksi;

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 10 of 17

- 4) Sertifikat tidak akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan hasil penilaian kesesuaian Pihak Pertama, ternyata Usaha Jasa Konstruksi Pihak Kedua tidak berkesesuaian dengan standar usaha jasa konstruksi yang disyaratkan, sehingga mengakibatkan dihentikannya proses sertifikasi.
- 5) Pihak Pertama menginformasikan terkait ketidaksesuaian standar kepada Pihak Kedua untuk melakukan permohonan ulang.

PASAL 4 MASA BERLAKU SERTIFIKAT

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) Untuk menjaga terpeliharanya sertifikat, selama berlakunya Sertifikat Pihak kedua harus menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Menteri PUPR melalui SIJK terintegrasi.
- 3) Dalam hal pihak kedua tidak menyampaikan laporan kegiatan tahunan akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pihak Kedua dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada Pihak Pertama, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.
- ~~5) Dalam hal pihak kedua tidak melakukan sertifikasi ulang setelah masa berlaku habis, akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.~~

PASAL 5 SURVAILEN

- 1) Pihak Pertama melakukan pengawasan berkala/surveilan kepada Pihak Kedua, 1 (satu) kali dalam setahun selama masa berlakunya sertifikat (3 tahun), maksud dan tujuan dari surveilan ini adalah untuk membuktikan konsistensi dari perusahaan dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi;
- 2) Jika saat pengawasan berkala dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada penerapan Sistem Usaha Jasa Konstruksi, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaikinya;
- 3) Bilamana Pihak Kedua tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, Pihak pertama akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 4) Bilamana ternyata bahwa Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka Pihak Pertama akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada Pihak Kedua;
- 5) Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat *Force Major*

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 11 of 17

**Pasal 6
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**

- 1) Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih dibawah ini:
 - a. Gagal memenuhi ketentuan peraturan sertifikasi.
 - b. Pemegang sertifikat meminta pembekuan secara sukarela.
 - c. Pemegang sertifikat tidak melakukan perpanjangan masa berlaku.
- 2) Pembekuan sertifikasi ditetapkan setelah melalui proses peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. dan hal ini diinformasikan ke pemegang sertifikat.
- 3) Dalam kondisi pembekuan, pemegang sertifikat tidak diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat dalam pekerjaan konstruksi.
- 4) Sertifikasi dicabut apabila kondisi seperti yang dijelaskan pada ayat 2 tidak dilaksanakan oleh Pihak Pertama. Pemegang sertifikat diinformasikan. atas keputusan pencabutan sertifikasinya.

**Pasal 7
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI**

- 1) Pengurangan atau penambahan lingkup sertifikasi yang dimaksud adalah penambahan atau pengurangan sub klasifikasi/kualifikasi.
 - 2) Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila terjadi kondisi satu atau lebih berikut ini :
 - a. Karena terjadi kasus seperti yang diuraikan dalam pasal 5 Survailen.
 - b. Permintaan dari Pihak Kedua.
 - 3) Keputusan pengurangan tersebut melalui tahapan proses penilaian kesesuaian dan keputusan ini diinformasikan ke Pihak Kedua.
 - 4) Hasil keputusan pengurangan ruang lingkup sertifikasi akan dipantau oleh Pihak Pertama pada saat pelaksanaan audit survailen atau resertifikasi.
 - 5) Pihak Kedua diperbolehkan untuk mengajukan penambahan ruang lingkup sertifikasi ke Pihak Pertama. Waktu, biaya dan kegiatan evaluasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
 - 6) Penambahan ruang lingkup sertifikasi akan diberikan, apabila hasil penilaian kesesuaian merekomendasikan untuk diberikan penambahan ruang lingkup sertifikasi tersebut.
 - 7) Sertifikat atau lampirannya diterbitkan ulang sesuai dengan ruang lingkup yang baru dan masa berlakunya mengacu pada masa berlaku sertifikat sebelumnya.
- (d)

**Pasal 8
RE-SERTIFIKASI ATAU PERPANJANGAN SERTIFIKAT**

- 1) Pihak Kedua melakukan perpanjangan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 12 of 17

- 2) Apabila Pihak Kedua tidak bersedia untuk dilakukan re-sertifikasi, maka kepada Pihak Kedua tersebut diinformasikan tidak boleh lagi menggunakan sertifikat
- 3) Apabila masih dalam proses penyelesaian re-sertifikasi, sementara sertifikat sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, maka kepada Pihak Kedua tersebut diinformasikan untuk sementara tidak boleh menggunakan sertifikat.
- 4) Proses re-sertifikasi sama dengan proses sertifikasi awal mulai dari permohonan re-sertifikasi, penerbitan perjanjian sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi/penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha, Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian dan keputusan sertifikasi.

PASAL 9 PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, Pihak Kedua dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Sertifikasi :

No	Kode Sub Klasifikasi	Nama Sub Klasifikasi	Kualifikasi	Biaya
1				Rp.
2				Rp.
..
Biaya Keseluruhan				Rp.

Sudah termasuk Pajak ;

- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu Pihak Pertama akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak;
- 3) Pihak kedua harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 4) Pihak Pertama harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pihak Kedua membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh Pihak Kedua. Dan apabila biaya tersebut direimburs oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada Pihak Kedua. Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Biaya sebagaimana disebutkan ayat 1 tidak termasuk biaya pemeliharaan sertifikasi/surveilen setaip tahun sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2 point (g).
- 8) Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama bisa dilakukan dengan Metode pembayaran antara lain, Kartu Kredit, transfer bank dan Gopay yang ditujukan kepada Pihak Pertama.

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 13 of 17

PASAL 10 JAMINAN SERTIFIKAT DAN KERAHASIAAN

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil memperoleh Sertifikat Rincian Sub Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Pekerjaan Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan ;
- 2) Pihak Pertama menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap Pihak Kedua dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU sesuai persyaratan;

PASAL 11 LIABILITAS

- 1) Pihak Pertama memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Pihak Pertama karena kelalaian, maka Pihak Pertama akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Perjanjian ini.

PASAL 12 PENGUNAAN SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN

- 1) Pihak Kedua setelah memperoleh Sertifikat, wajib mempertahankan dan memelihara standar Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan Pedoman Penerapannya dan berhak menggunakan tanda kesesuaian (logo /symbol)
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.
- 3) jika Pihak Kedua akan memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan
- 4) Penggunaan tanda kesesuaian dalam media komunikasi harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
- 5) Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian yang salah dapat menjadi ketidaksesuaian

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 14 of 17

PASAL 13 PERSELISIHAN

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan para pihak;
- 2) Dengan melakukan pembayaran, pemohon secara sadar menyetujui isi perjanjian dimana perjanjian ini berkekuatan hukum;
- 3) Perjanjian ini berkekuatan hukum dan berlaku sejak disetujui oleh kedua belah pihak

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha GKB

PIHAK KEDUA

PT.

Dr. Diding S. Anwar, FMII
Ketua Pelaksana LSBU GKB

.....
(PJBU).....

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 15 of 17

PEDOMAN PENGGUNAAN LISENSI DAN TANDA KESESUAIAN (F01-03)

Kami ucapkan selamat atas keberhasilan anda dalam memenuhi persyaratan standar LSBU. Sertifikat LSBU Anda adalah aset yang berharga. Sertifikat anda tidak hanya menunjukkan pencapaian dan komitmen berkelanjutan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang benar-benar professional dan sikap yang konsisten, tetapi sertifikasi LSBU Anda diakui sebagai simbol dari mutu dunia.

Untuk itu, Anda berhak untuk menggunakan Logo dan Tanda Kesesuaian dalam mempromosikan pencapaian ini pada brosur anda, kendaraan perusahaan, marka dan bendera, alat tulis, dan lain lain, sesuai dengan Panduan ini. Jika ada masalah dalam menggunakan tanda sertifikasi, silahkan jangan ragu untuk berdiskusi dengan tim LSBU GKB atau mengirimkan email ke cs@lsbu.id

LOGO LSBU GKB

Tanda Sertifikasi tersebut dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada literatur, brosur, selebaran dan laporan perusahaan
2. Pada iklan dan website perusahaan
3. Pada kendaraan perusahaan seperti truk dan mobil van
4. Pada marka dan bendera perusahaan
5. Pada peralatan pameran dan pajangan perusahaan



Nomor sertifikat

Tabel dibawah menyimpulkan batasan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam tanda sertifikasi pada kemasan produk

	Pada pamphlet, website, dan sebagainya untuk periklanan	Pada kotak besar dan sebagainya yang berguna untuk transportasi produk (kemasan sekunder atau sementara)	Pada kendaraan atau struktur permanen seperti bangunan-bangunan untuk periklanan
Tanda Sertifikasi LSBU GKB	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
Tanda Sertifikasi LSBU GKB dengan sebuah pernyataan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 16 of 17

LOGO LSBU DAN KAN

1. Apabila Anda menginginkan penggunaan logo KAN maka harus disandingkan dengan tanda sertifikasi dan simbol KAN harus mencantumkan nomor akreditasi PT GKB
2. Tanda sertifikasi dengan KAN hanya dapat digunakan pada media publisitas
3. Tidak diperbolehkan menggunakan Logo IAF



Nomor Sertifikat : xxxxx

PENGAWASAN

1. Tanda sertifikasi hanya dapat digunakan dalam cakupan lingkup sertifikasi
2. Penggunaan tanda sertifikasi diluar cakupan lingkup dianggap penyalahgunaan tanda sertifikasi
3. Penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dinilai dari hasil audit dan pengaduan
4. Segala bentuk penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat menjadi ketidaksesuaian saat audit survailan dan resertifikasi
5. Penyalahgunaan sertifikasi dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan audit khusus

	PROSEDUR PERJANJIAN SERTIFIKASI LSBU GKB	Nomor Bagian	GKB-P-01
		Edisi / Revisi	Revisi 3
		Berlaku sejak	07 Oktober 2022
	POS 01	Tanggal Review	06 Oktober 2022
		Halaman	Page 17 of 17

Surat penyampaian bukti potong pajak.
(F01-04)

**SURAT PENYAMPAIAN BUKTI POTONG PAJAK
NOMOR: .../LSBU-GKB/B/BLN/THN**

Hal :
Lampiran :

Kepada Yth ;
PJBU
Di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan bukti Faktur pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) terlampir atas pembayaran biaya sertifikasi untuk :

Nama Badan Usaha :
Nomor Id Izin BU :
NPWP :

Demikian surat Penyampaian ini dibuat agar menjadi perhatian kita bersama.

Jakarta, dd/mm/yyyy

Kaur Tata Usaha
LSBU Gamana Krida Bhakti

(.....)